BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan suatu kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di provinsi, Kabupaten, atau Kota diharuskan setiap daerah untuk mampu mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki dalam kesiapan pemerintah daerah sebagai pembiayaan atau pembangunan di daerahnya. Berhubung dengan pemanfaatan dan penggunaan potensi daerah yang efektif dan efesien dalam menggali sumber daya keuangannya sendiri maka pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal pada daerah tersebut.

Dalam Mardiasmo (2002: 6) mengungkapkan bahwa secara teoritis diharapkan desentralisasi dapat menghasilkan dua manfaat nyata: pertama, mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya yang produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang memiliki informasi paling lengkap. Maka dapat diartikan bahwa sebagai daerah otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peranan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah akan sangat

berpengaruh terhadap penentuan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah dijelaskan juga bahwa setiap Kabupaten/Kota sebagai daerah yang otonom diharuskan untuk mampu mengembangkan potensi daerah yang digali di wilayah tersebut dan dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya dari daerah yang bersangkutan, yang dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang disahkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu pemungutan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang penerimaannya diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Menurut Riduansyah 2003 dalam Harun (2015: 1) sebelumnya telah dikutip mengenai Pendapatan Asli Daerah, bahwa sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selain dari pada itu pajak daerah dan retribusi daerah juga telah diberi kewenangan dalam melaksanakan berbagai jenis pemungutannya yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat.

Berbicara tentang retribusi yang merupakan salah satu bentuk kewenangan pemerintah daerah terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerahnya, maka dibutuhkan juga suatu pemahaman terhadap pandangan bagi masyarakat agar dapat dipahami sebagai suatu bahan pertimbangan dalam penggunaan fasilitas retribusi tersebut demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ketentuan diatas mengenai pemerintah daerah sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pernyataan yang sebelumya telah di tetapkan, maka saat ini pemungutan retribusi daerah harus mengacu pada Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari ketentuan ini pemerintah daerah seharusnya mempertimbangkannya dengan perlu ditata kembali demi kenyamanan dan keamanan masyarakat yang sejahtera.

Selanjutnya dalam hal ini, retribusi daerah yang merupakan faktor dominan perannya dalam kontribusinya terhadap pemerintah daerah harus diperhatikan, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat mencapai pembiayaan dan pembangunan daerahnya secara optimal. Dalam Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan RI (2004: 60), kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian yang serius bagi daerah, karena secara teoritis terutama untuk Kabupaten/Kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah. Siahaan (2005: 5) mendefinisikan, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan. Mengingat pentingnya hal tersebut mengenai retribusi daerah seharusnya dibutuhkan suatu perhatian dari pemerintah daerah seperti pemantauan langsung mengenai cara pemungutan dan penggunaan identitas serta atribut yang digunakannya.

Mengenai penyampaian diatas, salah satu contoh pemungutan dalam retribusi daerah yaitu pemungutan yang berada di sektor jasa perparkiran yang dapat disebut sebagai retribusi parkir. Jika dilihat dari penerimaan retribusinya memang bukan yang utama namun pelayanan retribusi parkir salah satunya memiliki peranan yang cukup penting yaitu sebagai penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah terhadap

pendapatan daerah. Begitu juga dengan meningkatnya jumlah penduduk sangat berpengaruh pada tingginya frekuensi kegiatan begitu juga dengan permintaan jasa transportasi yang semakin meningkat. Dalam hal ini perkembangan transportasi darat yang disertai kegiatan penduduk yang tersebar di setiap wilayah, dengan begitu kebutuhan akan tempat parkir semakin luas pada wilayah tersebut, maka dari itu sektor perparkiran dalam suatu daerah harus dikelola dengan baik sehingga mampu mencapai tingkat pendapatan yang optimal.

Sejalan dengan itu, bahwa perlu dikaji kembali dengan pemahaman masyarakat khususnya mengenai retribusi parkir. Berangkat dari penelitian sebelumnya Ratna Dewi (2014) tentang Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang, yang mengungkap hal bahwa, dimana masyarakat ataupun pemerintah daerah di kota tersebut menganggap retribusi parkir memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Padahal pemungutan retribusi parkir seharusnya menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang optimal bagi pemerintah daerah jika dikelola dengan baik, karena begitu banyak fasilitas jasa perparkiran yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum atau badan, salah satunya adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Ada pula fenomena mengenai pemahaman dari beberapa masyarakat Kota Gorontalo tentang pandangan masyarakatnya yang perlu diungkap khususnya mengenai retribusi parkir. Dapat dikatakan pula

bahwa ada beberapa masyarakat Kota Gorontalo yang menganggap retribusi parkir adalah perparkiran umum yang terdapat pada lokasi-lokasi tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti perparkiran terminal 42, perparkiran pelabuhan penyebrangan gorontalo, dan lainnya yang telah ditentukan oleh daerah, padahal jika dipahami lebih dalam bahwa tempat-tempat tersebut mempunyai sektor pengelolaannya tersendiri. Ada pula yang menganggap bahwa retribusi parkir yaitu perparkiran yang semata-mata pungutannya menggunakan karcis atau kupon seperti di Hypermart Gorontalo Mall dan pusat-pusat grosir perbelanjaan lainnya, atau bahkan ada juga yang belum bisa membedakan antara retribusi parkir dan pajak parkir. Bedasarkan fenomena yang terjadi, terdapat bahwa adanya kekeliruan akan anggapan dari beberapa masyarakat Kota Gorontalo tentang pemahaman retribusi parkir yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya dimana terdapat beberapa perbedaan dan kategorinya masing-masing mengenai perparkiran-perparkiran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Uraian di atas menunjukan beberapa persepsi masyarkat tentang retribusi parkir yang dapat diartikan bahwa perlunya suatu pemahaman untuk dikaji kembali dalam mengartikan retribusi parkir yang sesungguhnya. Salah satu dari kategori parkir yaitu perparkiran di tepi jalan umum yang disebabkan karena adanya ruang parkir yang tidak memadai dan disertai dengan volume lalu lintas yang terus meningkat dalam aktivitas masyarakat yang meninggalkan atau menuju pusat

kegiatan, maka dari itu akan meningkat juga kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan pengunjung, bila tidak cukup maka pengunjung akan mengambil lahan parkir ditepi jalan umum seputaran kawasan tersebut.

Menurut penyampaian diatas, ada baiknya masyarakat Kota Gorontalo mengetahui terlebih dahulu mengenai penjelasan retribusi daerah dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Kota Gorontalo No. 12 Tahun 2011 tentang pemerintah daerah. Menurut peraturan daerah tersebut, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Selanjutnya masih dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Kota Gorontalo tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah, pembayaran atas jasa pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh kepala daerah. Maka dengan pernyataan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini, masyarakat dapat memahami mengenai pemungutan retribusi tersebut dan dapat mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan fenomena yang telah dibahas, peneliti ingin bertujuan untuk mengungkap bagaimana pemahaman retribusi parkir pada masyarakat kota Gorontalo. Karena hal ini perlu dikaji kembali

mengenai suatu pemahaman retribusi parkir demi kenyamanan dan keamanan masyarakatnya sebagai pengguna fasilitas jasa perparkiran di Kota Gorontalo dalam memahami retribusi parkir yang sesungguhnya serta untuk pengoptimalan pendapatan daerah terhadap sarana dan prasarana daerah yang dimanfaatkan sebagai kemakmuran bagi masyarakat Kota Gorontalo.

Dengan demikian, peneliti berharap dapat terungkap dengan jelas suatu pemahaman pemungutan retribusi parkir pada masyarakat kota Gorontalo. Untuk itu agar penelitian ini berjalan dengan lancar, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif melalui pendekatan fenomenologi sebagai metodelogi penelitian agar peneliti dapat mengetahui lebih dalam tentang bagaimana **"Mengungkap Pemahaman Retribusi Parkir Pada Masyarakat Kota Gorontalo".**

1.2 Fokus Penelitian

Bedasarkan fonomena yang telah diungkap diatas, peneliti ingin memfokuskan pada Masyarakat Kota Gorontalo yang pernah mengalami dan merasakan situasi pada fenomena perparkiran terkait pemahamannya mengenai retribusi parkir. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mengungkap pemahaman retribusi parkir pada masyarakat Kota Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Terkait dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pemahaman retribusi parkir pada masyarakat Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapula tujuan dari penelitian ini dibuat yaitu untuk mengetahui Bagaimana pemahaman retribusi parkir pada masyarakat Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penulisan

Bedasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat:

a) dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya, dan
b) dapat menambah referensi ilmu perpajakan khususnya mengenai pemahaman retribusi parkir.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber saran bagi pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah, Dispenda, dan Dishub di Kota Gorontalo untuk turun bersama dalam rangka mengadakan suatu kegiatan dengan mensosialisasikan pendapatan daerah khususnya mengenai retribusi parkir.